



**PENETAPAN**  
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam gugatan antara:

**Thoriq Hardono, SH.**, lahir di Ponorogo 9 April 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Sultan Agung RT 001 RW 003 Desa/Kelurahan Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUGI WIDODO, SH., dan 2. AMELIA SAFITRI ISTININGTYAS, SH. MH., Advokat Dan Konsultan Hukum alamat Duku Manyur RT 02 RW 01 Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**Lawan:**

1. **Yohanes Jahja**, beralamat di JL. Jelambar B No.44 A RT 003 RW 017 Kel/Desa Pejagalan kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **Devi Sovian, S.H., M.Kn**, Notaris/PPAT yang berkantor di JL. Soekarno Hatta No. 208 A, RT 01 RW 02 Kel/Des Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Png tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Png tanggal 11 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat dalam sidang tanggal 12 Maret 2025;

Setelah Membaca berkas Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 11 Februari 2026, telah ditetapkan hari sidangan tanggal 26 Februari 2025, dimana Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir sendiri sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Maret 2025 Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir sendiri sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan relas panggilan kepada Tergugat I dimana Relas panggilan tersebut dikembalikan kepada Pengadilan Pemohon karena alamat Tergugat I yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, oleh Tergugat I tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Penggugat pada sidang tanggal 12 Maret 2025 di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak melanggar undang undang dan peraturan yang berlaku sehingga permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut oleh Kuasa Penggugat untuk itu diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Png, oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp297.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh kami Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Ilham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu S.H. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Ilham, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti ,

Susrini Astuti, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. PNPB Pendaftaran Gugatan     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK        | Rp. 75.000,-  |
| 3. PNPB Surat Kuasa             | Rp. 10.000,-  |
| 4. PNPB Panggilan Penggugat     | Rp. 10.000,-  |
| 5. PNPB Panggilan Para Tergugat | Rp. 20.000,-  |
| 6. Biaya Panggilan              | Rp. 122.000,- |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 297.000,-
(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	